BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) huruf d, Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Asisten Kabag Hukum

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah, Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Nagari.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adaah Orang atau orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pelaksanan Bantuan Hukum adalah advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
9. Permohonan Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui jalur Pengadilan.

Asisten Kabag Hukum

12. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur Pengadilan untuk penyelesaiannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan kareditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberi Bantuan hukum.
15. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
b. dana penyelenggaraan bantuan hukum;
c. pengawasan; dan
d. larangan dan sanksi.

BAB II
BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 3

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.
(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.
(4) Mahasiswa Fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 4

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asisten Kabag Hukum

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. Perkara pidana;
b. Perkara perdata; dan
c. Perkara tata usaha negara.

Pasal 6

Pemberian bantuan hukum litigasi perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan kepada seluruh tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana teroris, korupsi, pengedar narkotika, perdagangan orang dan asusila.

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang di mulai tingkat penyidikan, dan penuntutan dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 8

(1) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.
(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
    a. penyuluhan hukum;
    b. konsultasi hukum;
    c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
    d. penelitian hukum;
    e. mediasi;
    f. negosiasi;
    g. pemberdayaan masyarakat; dan
    h. pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Pasal 9

Pemberian bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 harus memenuhi standar Bantuan Hukum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Kabag Hukum

Bagian Ketiga
Syarat Penerima Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. setiap orang atau kelompok orang miskin yang berdomosili di Kabupaten Solok Selatan;
   b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai persolan yang dimohonkan bantuan hukum;
   c. jika Pemohon tidak mampu menyusun secara tertulis, dapat diajukan secara lisan yang ditungkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum;
   d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
   e. melampirkan surat keterangan miskin dari Wali Nagari, atau Pejabat yang setingkat di tempat domisili Pemohon Bantuan Hukum.
(2) Orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yang belum terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan /atau yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Orang miskin atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Solok Selatan dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Solok Selatan, dan memenuhi persyaratan sebagai Penerima Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara/dan atau dokumen lain dari Wali Nagari atau Pejabat yang setingkat ditempat domisili Pemohon Bantuan Hukum.
(5) Wali Nagari atau Pejabat yang setingkat ditempat domisili Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dikamksud pada ayat (4) wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain nya untuk persyaratan penerimaan Bantuan Hukum.
(6) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(7) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai

Asisten Kabag Hukum

pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wali Nagari atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan persyaratan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 11

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan Penerima Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis disertai dengan alasan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus untuk Perkara Litigasi dari Penerima Bantuan Hukum
(4) Setelah pemberian jawaban persetujuan secara tertulis sebagaimana pada ayat (3) Pemberi Bantuan hukum membuat rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Bagian Hukum

Bagian Keempat
Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

(1) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
    a. berbadan hukum;
    b. terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat dan terakreditasi minimal akreditasi c;
    c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
    d. memiliki pengurus;
    e. memiliki program bantuan hukum; dan
    f. ada perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan bantuan hukum.
(2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :
    a. identitas para pihak;
    b. pengertian umum;
    c. maksud dan tujuan;
    d. objek perjanjian kerjasama dan ruang lingkup;
    e. hak dan kewajiban;

Asisten Kabag Hukum

f. larangan;
g. pembiayaan;
h. tata cara pembayaran;
i. jangka waktu;
j. sanksi;
k. keadaan memaksa (*force majeure*);
l. penyelesaian perselisihan; dan
m. ketentuan penutup.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus untuk perkara litigasi.

BAB III
DANA PENELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Sumber Dana Bantuan Hukum

Pasal 14

(1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan perperkara atau perkegiatan.
(3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 15

(1) Biaya bantuan hukum dapat dibayarkan per perkara atau perkegiatan.
(2) Standar Satuan Harga menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.
(3) Besaran dana bantuan hukum mengikuti ketentuan Standar Satuan Harga Daerah Pemerintah Kabupaten pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 16

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(2) Pengajuan permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

Asisten | Kabag Hukum

melampirkan :

a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Wali Nagari atau dokumen sejenisnya;
d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi, minimal akreditasi c;
e. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
f. program Bantuan Hukum;
g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
h. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan Hukum;
i. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota lain terakit perkara yang sedang ditangani;
j. perkembangan penanganan perkara.
k. perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 17

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum wajib dilakukan verifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh personil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(4) Tugas Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
    a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan verifikasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
    b. melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan pemberi bantuan hukum dan proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum;
    c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
    d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
(5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana bantuan hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
(6) Dalam hal permohonan dana bantuan hukum ditolak karena adanya kekurangan persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.

Asisten Kabag Hukum

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi

Pasal 18

Pembayaran dana Bantuan Hukum untuk perkara Litigasi diberikan minimal setelah ada putusan pengadilan dan/atau perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 20

(1) Pemberi bantuan hukum bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan hukum yang diberikan.
(2) Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum secara periodik per 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan, setelah penyelesaian pemberian bantuan hukum.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
(2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
(3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
    a. inspektorat;
    b. badan pengelolaan keuangan;
    c. badan perencanaan pembangunan daerah;
    d. dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
    e. satuan polisi pamongpraja dan pemadam kebakaran.

(4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugasnya meliputi:
    a. melakukan pengawasan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum baik perkara litigasi maupun Non Litigasi;
    b. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
    c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya

Asisten Kabag Hukum

penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan

d. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB IV
LARANGN DAN SANKSI

Pasal 22

(1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
   a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi Bantuan Hukum; dan
   b. melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan hukum; dan/atau
   c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi berupa:
   a. sanksi ringan;
   b. sanksi sedang; atau
   c. sanksi berat.

(3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk peringatan tertulis

(4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) diberikan dalam bentuk :
   a. pembatalan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
   b. penghentian pemberian anggaran bantuan hukum tahun berjalan; atau
   c. penghentian pemberian anggaran bantuan hukum tahun berikutnya.

(5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) diberikan dalam bentuk :
   a. penyelenggara bantuan Hukum mengusulkan kepada Kemnenterian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum untuk pencabutan akreditasi; atau
   b. penurunan status akreditasi.

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana simaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberi sanksi administrasi ringan berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

(2) Dalam hal peringatan tertulis tidak diindahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

Pasal 24

Pemberi Bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana simaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberi sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam

Asisten Kabag Hukum

Pasal 22 ayat (4) dan dapat diberi saksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Pasal 25

Pemberi Bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana simaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c diberi sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan Padang Aro
pada tanggal ...
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

Asisten Kabag Hukum